

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab hasil dan pembahasan ini akan memaparkan hasil penelitian Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pendampingan Program Keluarga Harapan di Kabupaten Bantul Tahun 2016, dengan menggunakan teori monitoring dan evaluasi dan teori menurut Issac & Michael terkait prinsip-prinsip monitoring dan evaluasi, dimana akan ada 2 bab pembahasan terkait hal tersebut:

A. PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI PENDAMPINGAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN

Ada beberapa landasan hukum dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan atau yang saat ini disingkat menjadi PKH salah satunya adalah Permensos No. 10 Tahun 2017 tentang Program Keluarga Harapan. Dalam peraturan tersebut mengatur segala hal mengenai Program Keluarga Harapan, salah satunya mengenai mekanisme pelaksanaan PKH. Mekanisme pelaksanaan PKH dilakukan dengan beberapa tahapan: 1) penetapan lokasi PKH, penetapan lokasi ini mempertimbangkan tingkat kemiskinan dan kesiapan daerah. 2) penetapan Keluarga Penerima Manfaat PKH (KPM PKH), dalam penetapan KPM PKH berasal dari data program penanganan fakir miskin dan data calon KPM PKH dirinci berdasarkan daerah provinsi, daerah kabupaten/kota dan kecamatan. Penentuan calon KPM PKH mempertimbangkan tingkat kemiskinan dan kesiapan daerah. Kemudian data tersebut divalidasi oleh pendamping PKH. Hasil validasi ditetapkan oleh Kemensos yang menangani pelaksanaan PKH sebagai Keluarga Penerima Manfaat PKH.

**Tabel 3.1 Data Penerima Bantuan Sosial KPM PKH
Kabupaten Bantul Tahun 2016**

| KECAMATAN | KELURAHAN | JUMLAH PESERTA |
|-----------------------|------------------|-----------------------|
| BAMBANG LIPURO | MULYODADI | 318 |
| BAMBANG LIPURO | SIDOMULYO | 402 |
| BAMBANG LIPURO | SUMBERMULYO | 342 |
| BAMBANG LIPURO | | 1062 |
| BANGUNTAPAN | BANGUNTAPAN | 154 |
| BANGUNTAPAN | BATURETNO | 149 |
| BANGUNTAPAN | JAGALAN | 16 |
| BANGUNTAPAN | JAMBIDAN | 187 |
| BANGUNTAPAN | POTORONO | 234 |
| BANGUNTAPAN | SINGOSAREN | 37 |
| BANGUNTAPAN | TAMANAN | 176 |
| BANGUNTAPAN | WIROKERTEN | 233 |
| BANGUNTAPAN | | 1186 |
| BANTUL | BANTUL | 114 |
| BANTUL | PALBAPANG | 204 |
| BANTUL | RINGIN HARJO | 102 |
| BANTUL | SABDODADI | 82 |
| BANTUL | TRIRENGGO | 212 |
| BANTUL | | 714 |
| DLINGO | DLINGO | 16 |
| DLINGO | JATIMULYO | 11 |
| DLINGO | MANGUNAN | 14 |
| DLINGO | MUNTUK | 12 |
| DLINGO | TEMUWUH | 17 |
| DLINGO | TERONG | 10 |
| DLINGO | | 80 |
| IMOGIRI | GIRIREJO | 14 |
| IMOGIRI | IMOGIRI | 8 |
| IMOGIRI | KARANG TENGAH | 15 |
| IMOGIRI | KARANGTALUN | 2 |
| IMOGIRI | KEBON AGUNG | 6 |
| IMOGIRI | SELOPAMIORO | 27 |
| IMOGIRI | SRIHARJO | 10 |
| IMOGIRI | WUKIRSARI | 54 |

| | | |
|-----------------|--------------|-------------|
| IMOGIRI | | 136 |
| JETIS | CANDEN | 226 |
| JETIS | PATALAN | 173 |
| JETIS | SUMBER AGUNG | 265 |
| JETIS | TRIMULYO | 269 |
| JETIS | | 933 |
| KASIHAN | BANGUNJIWO | 68 |
| KASIHAN | NGESTIHARJO | 13 |
| KASIHAN | TAMANTIRTO | 40 |
| KASIHAN | TIRTONIRMOLO | 14 |
| KASIHAN | | 135 |
| KRETEK | DONOTIRTO | 145 |
| KRETEK | PARANGTRITIS | 88 |
| KRETEK | TIRTOHARGO | 30 |
| KRETEK | TIRTOMULYO | 105 |
| KRETEK | TIRTOSARI | 90 |
| KRETEK | | 458 |
| PAJANGAN | GUWOSARI | 455 |
| PAJANGAN | SENDANGSARI | 567 |
| PAJANGAN | TRIWIDADI | 572 |
| PAJANGAN | | 1594 |
| PANDAK | CATURHARJO | 374 |
| PANDAK | GILANGHARJO | 572 |
| PANDAK | TRIHARJO | 605 |
| PANDAK | WIJIREJO | 261 |
| PANDAK | | 1812 |
| PIYUNGAN | SITIMULYO | 299 |
| PIYUNGAN | SRIMARTANI | 421 |
| PIYUNGAN | SRIMULYO | 306 |
| PIYUNGAN | | 1026 |
| PLERET | BAWURAN | 126 |
| PLERET | PLERET | 256 |
| PLERET | SEGOROYOSO | 204 |
| PLERET | WONOKROMO | 246 |
| PLERET | WONOLELO | 164 |
| PLERET | | 996 |
| PUNDONG | PANJANGREJO | 200 |
| PUNDONG | SELOHARJO | 414 |
| PUNDONG | SRIHARDONO | 254 |
| PUNDONG | | 868 |
| SANDEN | GADINGHARJO | 11 |

| | | |
|--------------------|----------------|--------------|
| SANDEN | GADINGSARI | 42 |
| SANDEN | MURTIGADING | 35 |
| SANDEN | SRIGADING | 27 |
| SANDEN | | 115 |
| SEDAYU | ARGODADI | 379 |
| SEDAYU | ARGOMULYO | 211 |
| SEDAYU | ARGOREJO | 247 |
| SEDAYU | ARGOSARI | 229 |
| SEDAYU | | 1066 |
| SEWON | BANGUNHARJO | 36 |
| SEWON | PANGGUNG HARJO | 31 |
| SEWON | PENDOWOHARJO | 22 |
| SEWON | TIMBULHARJO | 27 |
| SEWON | | 116 |
| SRANDAKAN | PONCOSARI | 240 |
| SRANDAKAN | TRIMURTI | 391 |
| SRANDAKAN | | 631 |
| Grand Total | | 12928 |

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Bantul Tahun 2016

3) penyaluran Bantuan Sosial PKH, penyaluran bantuan tersebut dilaksanakan oleh bank penyalur yang bersangkutan. Penyaluran bantuan PKH yang dulunya dilakukan oleh pihak pos Indonesia kemudian dialihkan kepada Bank BNI. Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Bu Yayuk dalam wawancara berikut:

“Penyaluran bantuan PKH pada awal diluncurkannya program tersebut bisa diambil melalui kantor Pos, karena pada saat itu pemerintah berkerjaama dengan pihak Pos Indonesia dalam penyaluran bantuan PKH. Namun karena jumlah KPM PKH semakin meningkat, dan secara otomatis dalam penyambilaan dana pun menjadi tidak kondusif, antrian dikantor Pos pun semakin melonjak. Oleh karena itu pemerintah merubah sistem penyaluran dana yang semula melalui kantor pos kini penyalurannya melalui ATM Bank BNI yang yang lebih efisien dalam penyalurannya. Selain menghemat waktu tanpa harus antri, KPM PKH pun dapat menggunakan ATM tersebut sebagai tabungan dan meminimalisir penggunaan dana yang berlebihan”.

Penyaluran bantuan dilakukan secara tunai atau nontunai. Penyaluran bantuan secara tunai dapat dilakukan bagi penyandang disabilitas berat, lanjut usia terlantar nonpotensial, penderita penyakit kronis, komunitas adat terpencil dan daerah yang belum memiliki insfrastruktur untuk mendukung penyaluran bantuan secara nontunai. Dikabupaten Bantul sendiri sudah dapat dilakukan penyaluran bantuan Sosial secara nontunai, ditinjau dari akses dan wilayahnya Kabupaten Bantul memiliki akses yang mudah untuk menuju tempat pengambilan bantuan seperti ATM/Bank yang berkaitan tanpa mengalami kesulitan akses perjalanan yang sulit untuk ditempuh. 4) verifikasi komitmen kewajiban KPM PKH. Verifikasi tersebut dilaksanakan terhadap pendaftaran dan kehadiran keluarga pada fasilitas kesehatan, Pendidikan dan kesejahteraan social. Dalam hal ini pendamping bertugas untuk menitipkan absensi kehadiran KPM PKH pada instansi Pendidikan seperti sekolah (SD, SMP, SMA) dan instansi kesehatan seperti (Posyandu, Puskesmas, Bidan Praktik, dll). Data tersebut akan diverifikasi setiap 3 bulan sekali oleh Pendamping PKH.

Tabel 3.2 Data Faskes Kabupaten Bantul Tahun 2016

| No | Kecamatan | Jumlah Bumil | Jumlah Balita |
|----|---------------|--------------|---------------|
| 1 | Bambanglipuro | 25 | 256 |
| 2 | Bangutapan | 17 | 325 |
| 3 | Bantul | 14 | 196 |
| 4 | Dlingo | 3 | 24 |
| 5 | Imogiri | 3 | 40 |
| 6 | Jetis | 31 | 230 |
| 7 | Kasihan | 0 | 33 |
| 8 | Kretek | 8 | 91 |
| 9 | Pajangan | 42 | 651 |
| 10 | Pandak | 29 | 459 |
| 11 | Piyungan | 27 | 309 |
| 12 | Pleret | 16 | 214 |
| 13 | Pundong | 21 | 187 |

| | | | |
|----|--------------|------------|-------------|
| 14 | Sanden | 1 | 8 |
| 15 | Sedayu | 36 | 321 |
| 16 | Sewon | 0 | 23 |
| 17 | Srandakan | 6 | 113 |
| | Total | 279 | 3479 |

5) pemutakhiran data KPM PKH. Pemutakhiran ini dilaksanakan setiap ada perubahan sebagian atau seluruh data keluarga Keluarga Penerima Manfaat PKH. Kegiatan pemutakhiran data dilakukan oleh Operator dan Pendamping PKH.

6) transformasi kepesertaan PKH. Transformasi kepesertaan PKH merupakan proses pengakhiran KPM PKH dalam menerima Bantuan Sosial PKH dan pendampingan. Hal tersebut dilakukan bagi KPM PKH yang telah mendapatkan Bantuan Sosial PKH selama 6 tahun. Transformasi kepesertaan dilakukan melalui kegiatan resertifikasi, yaitu kegiatan pendataan ulang dan evaluasi status kepesertaan dan sosial ekonomi KPM PKH. Resertifikasi dilakukan untuk menentukan KPM PKH yang berstatus graduasi atau transisi. Graduasi merupakan kondisi PKM PKH yang sudah memiliki status ekonomi tidak miskin.

7) pengakhiran Bantuan Sosial PKH dan Pendampingan. Pengakhiran ini dilakukan dengan ketentuan: hasil resertifikasi menunjukkan status graduasi, tidak memiliki komponen kepesertaan, tidak memenuhi kriteria kepesertaan KPM PKH dan mengundurkan diri dari kepesertaan KPM PKH.

Mekanisme monitoring yang dilakukan dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan diawali dengan pendataan yang dilakukan oleh Kemensos dan dilakukan validasi. Setelah itu data yang telah divalidasi akan diserahkan kepada operator untuk penginputan data dan hasil data yang telah diinput akan diserahkan

kembali kepada Kemensos guna dilakukannya proses pembayaran. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh Ibu Yayuk dalam wawancara berikut:

“pelaksanaan mekanisme monitoring dan evaluasi dimulai dengan data by name by address yang dilakukan oleh Kemensos, kemudian melakukan validasi yang dilakukan pada pertemuan pertama. Setelah itu data yang telah divalidasi akan di input oleh operator, kemudian hasil dari validasi yang telah di entry oleh operator dilaporkan ke Kemensos dan baru dilakukan pembayaran yang dilakukan melalui bank BNI”

Kegiatan pendampingan dilaksanakan secara rutin dan berkala oleh para pendamping yang tersebar di UPPKH Kecamatan. Kegiatan pendampingan dimulai dari tahap awal yaitu tahap awal pendampingan hingga tahapan berikutnya yaitu pelaksanaan pendampingan, pemutakhiran/verifikasi data, dan lainnya. Pada tahapan awal hingga akhir dari kegiatan tersebut, sebenarnya sudah dimulai juga tahapan monitoring bagi para pendamping peserta PKH.

Pada tahapan awal pendampingan yaitu tahapan sosialisasi, dalam tahap ini menandakan bahwa tahapan monitoring terhadap pendampingan peserta PKH sudah mulai dilaksanakan. Dalam tahapan ini pendamping akan mendapatkan formulir berita acara terkait dengan pelaksanaan sosialisasi PKH. Dari formulir tersebut, pemangku kepentingan yang mengawasi para pendamping dalam hal ini adalah camat dan juga petugas dari Dinas Sosial, akan memonitor terkait kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh pendamping dari berita acara yang diperoleh.



Gambar 3.1 Sosialisasi Pendamping PKH

Dokumentasi pribadi, tahapan sosialisasi dengan pendamping PKH

Kemudian, pendamping juga setiap harinya wajib untuk mengisi presensi kehadiran yang berada di kecamatan masing-masing pendamping. Presensi inilah yang akan menjadi instrument monitoring lainnya yang akan digunakan oleh pemangku kepentingan untuk memonitor kegiatan atau aktivitas para pendamping PKH. Selain itu, pendamping juga melaksanakan verifikasi kewajiban peserta di instansi terkait seperti misalnya di sekolah dan di Posyandu. Kegiatan verifikasi ini bertujuan untuk memonitor kegiatan peserta terkait dengan keaktifan peserta dalam kegiatan di sekolah bagi yang bersekolah atau di Posyandu bagi ibu hamil, Balita, atau lansia. Kegiatan verifikasi tersebut bekerjasama dengan pimpinan instansi terkait misalnya kepala sekolah. Pendamping akan mendapatkan data kehadiran dan keaktifan peserta dari presensi yang diberikan oleh pihak sekolah maupun pihak Posyandu. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh ibu Yayuk selaku Kasie Perlindungan dan Jaminan Sosial dalam wawancara berikut:

”Tugas pendamping untuk mengetahui tingkat kehadiran (absensi) dari anak-anak peserta PKH atau peserta PKH untuk ibu hamil dengan cara menitipkan daftar hadir ke sekolahan, posyandu/puskesmas atau bidan praktek swasta”.

Tabel 3.3 Jumlah Fasdik ART Peserta PKH Kabupaten Bantul Tahun 2016 (Ribuan Orang)

| No | Kecamatan | Jumlah |
|----|-----------|--------|
| 1 | Srandakan | 706 |
| 2 | Sewon | 562 |
| 3 | Sedayu | 1244 |
| 4 | Sanden | 481 |
| 5 | Pundong | 1184 |
| 6 | Pleret | 1467 |

| | | |
|----|---------------|--------------|
| 7 | Piyungan | 1263 |
| 8 | Pandak | 2136 |
| 9 | Pajangan | 1549 |
| 10 | Kretek | 570 |
| 11 | Kasihani | 318 |
| 12 | Jetis | 990 |
| 13 | Imogiri | 393 |
| 14 | Dlingo | 115 |
| 15 | Bantul | 1578 |
| 16 | Banguntapan | 1346 |
| 17 | Bambanglipuro | 1359 |
| | Total | 17261 |

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Bantul Tahun 2016

Data tersebut selanjutnya akan ditindaklanjuti dan segera dilaporkan kepada operator di Kabupaten. Apabila dalam data ditemukan peserta yang tidak memenuhi kewajibannya, maka sanksi yang diterima berupa penangguhan bantuan dan dapat diambil kembali di tahap selanjutnya jika peserta dapat kembali memenuhi kewajibannya, serta sanksi terakhir yaitu jika peserta selama tiga tahap pencairan bantuan tidak dapat memenuhi kewajibannya, maka bantuan akan dihentikan. Disinilah peran penting seorang pendamping PKH untuk selalu memonitor aktivitas atau kewajiban yang dilakukan oleh para peserta PKH dan dengan rutin / segera melaporkan perkembangan kepada operator yang ada di kabupaten.

Gambar 2. Proses Verifikasi Fasdik ART Peserta PKH



Dokumentasi Pribadi, pelaksanaan verifikasi data fasdik oleh Pendamping

Hampir semua kegiatan yang berkaitan dengan aktivitas pendamping di lapangan baik itu bersifat sosialisasi dengan masyarakat, pertemuan atau koordinasi rutin dengan kelompok PKH, kunjungan ke peserta PKH maupun ke sekolah atau Posyandu dalam rangka validasi data rutin, atau kegiatan pemberian laporan kepada UPPKH Kabupaten merupakan tahapan *on going proses* monitoring pelaksanaan pendampingan. Berbagai kegiatan tersebut, akan diabadikan pelaksanaannya melalui berita acara atau laporan kegiatan PKH. Hal tersebut nantinya akan menjadi instrumen-instrumen bagi camat dan juga Dinas Sosial untuk melakukan monitoring dan penilaian terhadap pelaksanaan tugas para pendamping PKH di lapangan.

Menariknya di Kabupaten Bantul, para pendamping tidak hanya melakukan aktivitas pendampingan sesuai dengan Tupoksinya yang tercantum dalam peraturan, akan tetapi banyak hal yang dilakukan oleh pendamping diluar dari kewenangannya sesuai aturan yang berlaku. Misalnya saja pendamping yang

membantu peserta yang masih sekolah untuk mencari pakaian atau seragam sekolah, kemudian pendamping yang aktif dan rajin mencarikan beasiswa bagi para peserta PKH yang masih duduk di bangku sekolah, serta melakukan kegiatan pengobatan gratis yang bekerja sama dengan Puskesmas setempat. Selanjutnya misalnya membantu peserta untuk mengurus dan mensosialisasikan akta kelahiran gratis dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil bagi peserta yang anggota keluarganya belum memiliki akta kelahiran. Hal tersebut sebenarnya sah-sah saja untuk dilakukan oleh seorang pendamping sepanjang tidak menyalahi aturan yang berlaku dan kegiatan tambahan yang dilakukan oleh pendamping tersebut mampu mendukung tujuan dari PKH itu sendiri.

Kegiatan monitoring terhadap pendamping selalu dilaksanakan secara berkala dan dalam waktu yang terus menerus. Monitoring dititik beratkan kepada hasil laporan yang dihimpun oleh masing-masing pendamping yang selalu dan rutin untuk melakukan validasi data dan kegiatan lain sesuai dengan Tupoksinya. Adapun untuk pelaksanaan evaluasi terhadap kinerja pendamping PKH, akan dilaksanakan setiap 6 bulan sekali. Sejak tahun 2016, pelaksanaan evaluasi terhadap kinerja pendamping dilaksanakan per semester, berbeda dengan tahun sebelumnya yang dimana pelaksanaan evaluasi terhadap pendamping dilaksanakan per akhir tahun.

Instrument yang menjadi bahan penilaian bagi pendamping adalah ketepatan waktu dalam menyusun laporan bulanan dan juga data-data pendukung lainnya, yang diserahkan kepada operator di UPPKH kabupaten. Ketepatan waktu dalam menyusun laporan serta data-data lain, akan menjadi nilai tersendiri bagi

pendamping PKH. Jika mampu tepat waktu maka akan mendapatkan poin positif, jika sebaliknya tidak mampu tepat waktu maka akan ada pengurangan poin.

Aktivitas peserta PKH akan berpengaruh juga terhadap penilaian pendamping PKH. Misalnya jika ada peserta yang rajin dan selalu melaksanakan kewajibannya, maka itu akan menjadi poin plus bagi pendamping, akan tetapi sebaliknya jika ada peserta yang tidak mampu melaksanakan kewajibannya dengan baik, selain akan berpengaruh kepada pesertanya itu sendiri dalam bentuk ancaman penangguhan bantuan atau bahkan penghentian bantuan, juga akan berpengaruh juga terhadap nilai pendamping peserta yang bersangkutan karena dianggap tidak mampu mendampingi dan mengajak peserta untuk dapat aktif kembali dalam menunaikan kewajibannya sebagai peserta PKH yang sudah menerima bantuan dari pemerintah.

Pendamping harus dituntut memiliki komunikasi dan mampu memberikan motivasi dengan baik kepada peserta sehingga hal tersebut akan mampu diaplikasikan jika dalam situasi yang memungkinkan untuk membujuk dan memotivasi peserta yang tidak mampu memenuhi kewajibannya lagi. Maka dari itu, kebutuhan akan pendamping PKH seleksinya dilaksanakan dengan ketat, hal tersebut dimaksudkan agar pendamping mampu melakukan hal yang benar-benar diharapkan sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai seorang pendamping dan juga mampu berkomunikasi dengan baik. Pendamping juga diutamakan merupakan orang yang berdomisili di tempat atau daerah yang masyarakatnya dia damping. Hal tersebut dimaksudkan agar pendamping benar-benar memahami dan

mengetahui kondisi masyarakat dan mempermudah juga komunikasi dengan para peserta.

Berkenaan dengan evaluasi kinerja pendamping, dari beberapa instrument penilaian baik dari ketepatan laporan, presensi kehadiran, kegiatan validasi, maupun aktivitasnya di lapangan, pendamping akan mendapatkan evaluasi dari camat dan juga petugas dari Dinas Sosial PPPA Kabupaten Bantul pada tiap akhir semester. Adapun bentuk evaluasinya disesuaikan dengan tingkat kesalahan dan juga nilai yang diperoleh oleh para pendamping.

Tahapan evaluasi paling ringan dilakukan dengan memberikan peringatan lisan kepada pendamping sebanyak 3 kali. Kemudian jika sudah melebihi dari tingkatan pertama tersebut, masuk pada peringatan secara tertulis sebanyak 3 kali peringatan, dan terakhir adalah pemutusan kerja pendamping. Di Kabupaten Bantul sendiri, karena memang proses seleksi yang dilakukan oleh pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Sosial sangatlah ketat, sehingga mampu memunculkan pendamping-pendamping yang memiliki kapasitas dan juga kualitas yang baik, sehingga selama tahapan evaluasi yang sudah dilaksanakan di tahun 2016 belum ada pendamping yang mendapatkan Surat Peringatan (SP) baik SP 1, SP 2, maupun SP 3, evaluasi sebatas dilaksanakan sampai dengan tahap teguran secara lisan, itupun hanya karena masalah yang tidak terlalu berdampak besar seperti misalnya keterlambatan input data, dsb.

B. PRINSIP-PRINSIP MONITORING DAN EVALUASI PENDAMPINGAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH)

Prinsip-prinsip monitoring dan evaluasi program kerja dilakukan sebagai acuan dalam pengukuran suatu program kerja. Dalam Program Keluarga Harapan sedikitnya ada 5 prinsip monitoring dan evaluasi, sebagai berikut:

1. Standar Pelayanan

Dalam proses memonitoring kegiatan Program Keluarga Harapan standar pelayanan yang dilakukan sesuai dengan SOP yang berlaku agar berjalan sesuai dengan acuan dan pedoman. Standar pelayanan yang telah diberikan oleh pendamping sesuai dengan aturan yang berlaku. Pelayanan yang pada umumnya dilakukan oleh Pendamping PKH diantara lain mengadakan sosialisasi/pertemuan rutin dengan peserta KPM, membantu pengarahan kepada anak sekolah peserta PKH yang mengalami mogok sekolah, membantu peserta PKH yang mengalami kesusahan ketika pengambilan dana di atm. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan oleh Mbak Irma selaku pendamping PKH Kecamatan Kasihan dalam wawancara berikut:

“ ..seringnya itu membujuk anak yang mogok sekolah, kita terus memotivasi mereka untuk kembali bersekolah selain itu juga kita sering membantu dan memberikan arahan kepada peserta PKH yang mengalami kesulitan saat pengambilan dana”

Dari total keseluruhan peserta PKH di tahun 2016 yaitu sebanyak 61.887 ribu peserta, masih ada beberapa peserta PKH yang kesulitan dalam pengambilan dana. Beberapa peserta masih perlu dibimbing dan didampingi dalam pengambilan dana bantuan, tidak jarang dari mereka yang bergantung kepada tetangga atau keluarga dalam pengambilan

dana bantuan. Hal tersebut menjadi celah bagi para oknum yang tidak amanah untuk berbuat curang. Besarnya dana yang diturunkan oleh pemerintah tidak sepenuhnya utuh ketika sampai ditangan penerima. Hal tersebut telah banyak dikeluhkan oleh para penerima bantuan khususnya para lansia-lansia. Perlunya pengawasan lebih dan edukasi yang ekstra kepada mereka para peserta PKH. Oleh karena itu dalam beberapa pertemuan kelompok dengan peserta penerima bantuan, pendamping pun memberikan edukasi tata cara pengambilan dana di atm dalam bentuk video tutorial.

Gambar 3. Proses Pemutaran Video Proses Pengambilan Dana Bantuan Di ATM



Dokumentasi Pribadi, pada tanggal 27 maret 2018

Hal tersebut dirasa cukup optimal dan dianggap dapat menghemat waktu daripada harus mendampingi peserta secara langsung ke ATM mengingat jarak dan waktu tempot yang lumayan jauh dan juga jumlah peserta yang cukup banyak untuk didampingi oleh satu pendamping saja.

2. Akses untuk Semua Masyarakat.

Temuan yang didapat dilapangan menjelaskan bagaimana sistem Pendampingan yang dilakukan oleh salah satu pendamping PKH, yang dapat diakses secara langsung maupun secara online. Akses penting disini adalah peran seorang pendamping, dimana pendamping merupakan pihak yang menjembatani penerima manfaat dengan pihak-pihak lain yang terlibat di tingkat kecamatan maupun dengan program ditingkat kabupaten/kota. Tugas pendamping termasuk didalamnya melakukan sosialisasi, pengawasan dan mendampingi para penerima manfaat dalam memenuhi komitmennya. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan oleh Mbak Irma dalam wawancara berikut:


“sudah menjadi tanggungjawab kami sebagai pendamping peserta PKH untuk menemani dan mencari solusi yang terbaik bagi peserta yang mengalami kesusahan maupun kesulitan, baik itu dalam menerima informasi maupun hal lainnya yang terkait PKH”

Dalam pelaksanaan PKH terdapat Tim Koordinasi yang membantu kelancaran program yang bertugas menyampaikan informasi berupa undangan pertemuan, perubahan data, pengaduan dan seterusnya, serta menyampaikan bantuan ke tangan penerima bantuan. Selain tim ini, terdapat juga lembaga lain di luar struktur yang ikut berperan penting dalam pelaksanaan kegiatan PKH, yaitu lembaga pelayanan kesehatan dan pelayanan Pendidikan di tiap kecamatan dimana PKH dilaksanakan.

Akses pelayanan yang diberikan bukan hanya melalui pertemuan kelompok yang rutin dilaksanakan setiap bulan nya, namun pelayanan


yang diberikan oleh pendamping juga ada yang dinamakan dengan *Home Visit*, dimana itu merupakan suatu kunjungan langsung kerumah penerima manfaat yang tidak dapat menghadiri pertemuan kelompok dikarenakan keterbatasan fisik dan lansia yang tidak memiliki wakil untuk datang ke pertemuan kelompok. Masih banyaknya peserta PKH lansia dan disabilitas dapat dilihat melalui diagram berikut.

Diagram 3.1 Komponen KPM PKH Desa Tirtonirmolo Tahun 2016




Berdasarkan data diagram diatas dapat dilihat bahwa jumlah peserta Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan di Desa Tirtonirmolo berjumlah 1.732 orang, dengan komponen anak usia SD sederajat berjumlah 492 orang, anak usia SMP sederajat 351 orang, anak usia SMA sederajat berjumlah 329 orang, ibu hamil sebanyak 6 orang, balita sebanyak 95 orang, anak pra sekolah (apras) sebanyak 100 orang, lansia sebanyak 348 orang dan disabilitas sebanyak 11 orang.

Diagram 3.2 Komponen KPM PKH Desa Tamantirto Tahun 2016



Berdasarkan diagram diatas dapat dilihat bahwa jumlah Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan di Desa Tamantirto sebanyak 1.339 orang, dengan komponen anak usia SD sederajat berjumlah 349 orang, anak usia SMP sederajat 281 orang, anak usia SMA sederajat berjumlah 229 orang, ibu hamil sebanyak 2 orang, balita sebanyak 78 orang, anak pra sekolah (apras) sebanyak 81 orang, lansia sebanyak 298 orang dan disabilitas sebanyak 21 orang.


Diagram 3.3 Komponen KPM PKH Desa Bangunjiwo Tahun 2016



Berdasarkan diagram diatas dapat dilihat bahwa jumlah Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan di Desa Bangunjiwo

sebanyak 2.430 orang, dengan komponen anak usia SD sederajat berjumlah 558 orang, anak usia SMP sederajat 482 orang, anak usia SMA sederajat berjumlah 477 orang, ibu hamil sebanyak 3 orang, balita sebanyak 183 orang, anak pra sekolah (apras) sebanyak 136 orang, lansia sebanyak 570 orang dan disabilitas sebanyak 21 orang.

Diagram 3.4 Komponen KPM PKH Desa Ngestiharjo Tahun 2016



Berdasarkan diagram diatas dapat dilihat bahwa jumlah Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan di Desa Ngestiharjo sebanyak 1.339 orang, dengan komponen anak usia SD sederajat berjumlah 349 orang, anak usia SMP sederajat 281 orang, anak usia SMA sederajat berjumlah 229 orang, ibu hamil sebanyak 2 orang, balita sebanyak 78 orang, anak pra sekolah (apras) sebanyak 81 orang, lansia sebanyak 298 orang dan disabilitas sebanyak 21 orang.

3. Kesopanan

Nilai kesopanan yang terlihat saat proses pendamping memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai Program Keluarga Harapan dan para pegawai di dinas sosial bantu juga diperlakukan secara baik dan adil. Kesopanan menjadi poin penting bagi pendamping, karena mereka berhadapan langsung dengan masyarakat yang mayoritas memiliki pendidikan yang minim dan memiliki tingkat sentimental yang cukup tinggi. Tingkat kesopanan yang telah diterapkan oleh pendamping sudah cukup baik dan dapat diterima oleh peserta penerima bantuan. Mereka (peserta PKH) merasa nyaman ketika berbicara dengan pendamping dalam penyampaian berbagai hal informasi terkait PKH. Hal tersebut sesuai dengan yang dikatakan oleh salah satu peserta PKH bernama Ibu Sumiati dalam wawancara berikut:

“Mbak Irma (pendamping kecamatan Kasihan) itu sudah sangat baik dan sangat membantu sekali dalam penyaluran bantuan PKH. Kami semua disini sangat suka sekali dengan Mbak Irma, orangnya rendah hati dan juga sopan, cara berkomunikasinya juga bagus dan juga bisa menyampaikan informasi dengan menggunakan bahasa yang mudah untuk dipahami”

Jadi, kesopanan dalam berkomunikasi dalam pelaksanaan PKH sudah berjalan dengan cukup baik sesuai dengan aturan. Pendamping sudah memberikan informasi secara jelas dengan dilakukan sosialisasi secara terus menerus dan berulang kali pendamping menyampaikan, karena pendamping mengerti bahwa tidak semua orang latar pendidikan nya sama. Tidak semua orang mengerti maksud yang disampaikan pendamping terkait Program Keluarga Harapan untuk itu

sosialisasi terkadang di ulangi kembali hingga kelompok sasaran benar-benar paham.

4. Informasi

Dalam peningkatan Pendampingan Program Keluarga Harapan, informasi yang disampaikan sudah cukup jelas kepada masyarakat dengan penyampaian yang sopan dan dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat, baik diakses melalui pendamping disetiap wilayah maupun dengan mengakses secara online. Informasi tersebut dapat diakses melalui website yang telah disediakan oleh pemerintah. Namun karena banyaknya dari peserta PKH yang memiliki pendidikan minim dan mengalami kesulitan dalam mencari informasi melalui website/internet, maka pendampinglah yang berperan penting dalam memberikan informasi-informasi terkait PKH. Informasi tersebut disampaikan bertepatan dengan perkumpulan dengan peserta PKH dan pendamping yang rutin dilakukan.

Seperti hal nya ada beberapa informasi terbaru terkait PKH, yaitu penyerahan berkas berupa catatan rekening koran dan Kartu Tanda Penduduk KPM yang menerima bantuan PKH untuk diserahkan kepada Pendamping dan dari Pendamping akah diserahkan ke operator untuk di entry data tersebut. Hal tersebut dilakukan untuk meminimalisir tindakan oknum tidak bertanggungjawab atas penyalahgunaan dana yang telah diturunkan oleh Pemerintah Pusat.

5. Terbuka dan Transparansi

Dalam Program Keluarga Harapan, sistem koordinasi dan pencairan dana bantuan dilakukan secara transparansi dari pihak dinas kepada pendamping dan pendamping kepada masyarakat di setiap wilayah. Hal tersebut untuk mempermudah dalam melaksanakan koordinasi. Pencairan dana bantuan dilakukan empat tahap dalam setahun dimana dana tersebut disalurkan setiap 3 bulan sekali, untuk anak sekolah dan ibu hamil mendapatkan bantuan keseluruhan dengan total 1.890.000 (4 tahap pencairan dana) dan bagi peserta PKH kategori lansia dan disable mendapatkan bantuan sebesar 2.000.000 (4 tahap pencairan dana). Saat dana tersebut telah didistribusikan kepada peserta PKH, disinilah peran pendamping juga dibutuhkan untuk mendampingi dan mengawasi peserta yang ingin mengambil uang tersebut di ATM.



Gambar 5. Proses Penyaluran Bantuan

C. INDIKATOR KEBERHASILAN PENDAMPINGAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN

Indikator Keberhasilan Program monitoring dan evaluasi pelaksanaan pendampingan program keluarga harapan di UPPKH Kabupaten Bantul dapat dikatakan baik atau tercapai ketika sudah dapat melaksanakan tugas pendampingan yang sesuai dengan petunjuk teknis yang terdapat di dalam program keluarga harapan, antara lain yaitu:

1. Tugas memberikan pengarahan pada pertemuan awal mengenai prosedur yang harus dilalui dalam program PKH.

Tugas ini berkaitan dengan pengarahan yang diberikan oleh pendamping kepada para peserta baik dalam bentuk sosialisasi maupun bentuk lainnya. Sehingga peserta mampu memahami dan mengetahui segala macam hal yang berkenaan dengan PKH dan berkenaan dengan kewajiban mereka terhadap program.

2. Mendampingi Proses Pengambilan Dana Bantuan.

Mengingat tidak semua memiliki kemampuan untuk mengakses pengambilan bantuan, maka pendamping wajib untuk membantu peserta dalam menerima bantuan yang akan diterimanya selama 3 tahap pertahunnya. Bantuan dapat diambil oleh peserta melalui rekening atau kartu ATM Bank BNI.

3. Berdiskusi dalam kelompok.

Berdiskusi dengan kelompok merupakan kegiatan rutin untuk melakukan diskusi terkait dengan permasalahan yang selama ini terjadi sehingga dapat dipecahkan bersama-sama. Kegiatan ini juga dilakukan untuk memvalidasi dan melakukan sosialisasi jika ada informasi penting yang harus disampaikan kepada para peserta.

4. Pendampingan rutin.

Pendampingan rutin harus dilaksanakan untuk mengetahui tingkat partisipasi peserta dalam menunaikan kewajibannya.

5. Melakukan kunjungan kerumah keluarga penerima manfaat.

Kunjungan ini sebenarnya memiliki kesamaan dengan pendampingan rutin, hanya saja titik perbedaannya terletak pada lokasi dan sasarannya saja. Kunjungan ini juga sifatnya lebih privat dan biasanya dilaksanakan motivasi oleh pendamping kepada peserta secara langsung.

6. Memfasilitasi pengaduan.

Pendamping harus mampu menjembatani pemerintah dengan peserta dalam hal pengaduan terkait dengan pelaksanaan PKH.

7. Mengunjungi penyedia layanan.

Mengunjungi penyedia layanan ini dilakukan untuk memonitoring kegiatan dan aktivitas peserta terutama anak sekolah, Balita, dan Lansia. Ini biasanya dilakukan dengan meminta laporan presensi kehadiran peserta di tempat penyedia layanan seperti sekolah, atau Posyandu. Data yang

diperoleh akan segera dilaporkan kepada operator untuk ditindaklanjuti sesuai dengan aturan yang berlaku.

8. Melakukan konsolidasi.

Konsolidasi penting untuk dilaksanakan mengingat perlu adanya sinergitas dari berbagai pihak untuk melaksanakan PKH ini baik itu pemerintah pusat, daerah yang dalam ini termasuk para operator, kemudian pendamping itu sendiri dan juga peserta PKH.

9. Mengikuti bimtek dan rakor dan membuat laporan.

Kegiatan ini dimaksudkan agar pendamping mampu memahami kegiatan-kegiatan yang bersifat teknis dan mendasar agar dapat membantu kelancaran kinerja pendamping di lapangan.

